

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018**

**(AUDITED)
TAHUN ANGGARAN 2025**

**Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan
Hidrologi Pertanian
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025**



Jl. Tentara Pelajar No 1A , Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu Bogor



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1A, CIMANGGU BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8312760, FAKSIMILI (0251) 8323909
WEBSITE: agroklimat.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.agroklimat@pertanian.go.id

Nomor : B-312/KU.020/H.10.4/05/2026
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan
(AUDITED) TA 2025

05 Mei 2026

Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara TIPE A1 Bogor
di
Jl. Ir. H. Juanda No.62 Bogor

Sehubungan dengan Surat Kepala KPPN Tipe A1 Bogor Nomor S-465/KPN.1304/2026 tanggal 7 April 2026 hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2025 (Audited) dan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-86/PB/2026 hal terkait Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2025 (Audited) bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Satuan **Kerja Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian (Kode Satker: 648694)** periode tahun 2025 (Audited). Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan data transaksi yang dihasilkan Aplikasi SAKTI sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan menggunakan periode 14. Seluruh komponen laporan keuangan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, serta telah melalui proses telaah dan pemutakhiran data melalui aplikasi MonSAKTI.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Rima Purnamayani, SP., M.Si
NIP 197606132003122001

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian adalah salah satu entitas di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bogor, 31 Desember 2025

Kepala,



Dr. Rima Purnamayani, S.P., M.Si
NIP.197606132003122001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. Basis Akutansi

A.4. Dasar Pengukuran

A.5. Kebijakan Akutansi

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan

B.1.1. Pendapatan BLU

B.1.2. PNBP Lainnya

B.2. Belanja

B.2.1. Belanja Pegawai

B.2.2. Belanja Barang

B.2.3 Belanja Modal

B.2.3.1. Belanja Modal Tanah

B.2.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.2.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

B.2.3.5. Belanja Modal Lainnya

B.2.3.6 Belanja Modal BLU

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

C.3. kas Lainnya dan Setara Kas

C.4. Kas Pada Badan Layanan Umum

C.5. Investasi Jangka Pendek

C.6. Belanja Dibayar dimuka

C.7. Pendapatan yang masih harus diterima

C.8. Piutang Bukan Pajak

C.9. Bagian Lancat Tagihan TP/TGR

C.10. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

C.11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

C.12. Persediaan

C.13. Aset Tetap

C.14. Peralatan dan Mesin

C.15. Gedung dan Bangunan

C.16. Jalan, Irigasi dan Jaringan

- C.17. Aset Tetap Lainnya
- C.18. Konstruksi dalam Pengerjaan
- C.19. Akumulasi Penyusunan aset Tetap
- C.20. Properti Investasi
- C.21. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi
- C.22. Piutang Jangka Panjang
 - C.22.1. Piutang Tagihan TP/TGR
 - C.23.1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
 - C.24.1. Piutang Jangka Panjang Lainnya
- C.25. Aset Lainnya
- C.26. Aset Tak Berwujud
- C.27. Dana yang dibatasi Penggunaannya
- C.28. Aset Lain-lain
- C.29. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain
- C.30. Kewajiban
 - C.30.1. Utang Kepada Pihak Ketiga
- C.31. Pendapatan Diterima dimuka
- C.32. Uang Mukadari KPPN
- C.33. Utang Jangka Pendek Lainnya
- C.34. Ekuitas
- D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Kegiatan Operasional
 - D.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.3. Beban Pegawai
 - D.4. Beban Persediaan
 - D.5. Beban Barang dan Jasa
 - D.6. Beban Pemeliharaan
 - D.7. Beban Perjalanan Dinas
 - D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat
 - D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.10. Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih
 - D.11. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
 - D.12. Beban Pelepasan Aset Non Lancar
 - D.13. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
 - D.14. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
 - D.15. Pendapatan luar Biasa
 - D.16. Beban Luar Biasa
 - D.17. Surplus/Defisit – LO

- E.. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus Defisit-LO
 - E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar
- E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar
 - E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan
 - E.3.2. Koreksi atas Reklasifikasi
 - E.3.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
 - E.3.4. Koreksi Lain-lain
- E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain
 - E.4.2. Diterima dari Entitas Lain
 - E.4.3. Transfer Keluar
 - E.4.4. Transfer Masuk
 - E.4.5. Pengesahan Hibah Langsung
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain
 - F.3. Catatan dalam MonSakti

**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT
DAN HIDROLOGI PERTANIAN**

***JL. Tentara Pelajar No 1A Cimanggu, Kota Bogor
TELEPON 0251 8312760, FAXIMILE 02518323909***

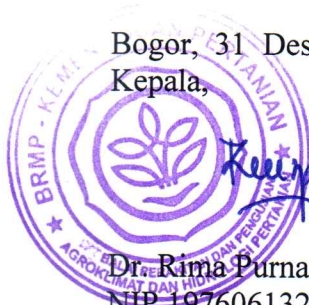
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 31 Desember 2025

Kepala,



Dr. Rima Purnamayani, S.P., M.Si
NIP.197606132003122001

Laporan Keuangan Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp84.371.450 atau mencapai 453,61 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp18.600.000

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp6.716.469.411 atau mencapai 89,53 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp7.501.558.000

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp9.310.340.165 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp61.707.136. Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp8.787.952.474 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp460.680.555

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp9.310.340.165 dan Rp9.310.340.165

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit belum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp24.159.500 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp7.206.855.374 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp-7.182.695.874 Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp10.291.950 dan sebesar Rp-7.172.403.924 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-7.172.403.924

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp9.850.646.126 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-7.173.699.060 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp6.632.097.961 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 9.309.045.029

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN
HIDROLOGI PERTANIAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

AUDITED

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025			2024
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1	0	0	0	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	18.600.000	84.371.450	453,61	77.186.700
Jumlah Pendapatan		18.600.000	84.371.450	453,61	77.186.700
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	2.827.284.000	2.764.430.168	97,78	2.614.597.426
Belanja Barang	B.4.	4.664.200.000	3.942.015.943	84,52	3.947.975.972
Belanja Modal	B.5.	10.074.000	10.023.300	99,50	117.600.000
Jumlah Belanja		7.501.558.000	6.716.469.411	89,53	6.680.173.398

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN
HIDROLOGI PERTANIAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
AUDITED

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	2024
ASET			
AsetLancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.3	60.895.136	109.520.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Bukan Pajak	C.1.5	(298.000)	(546.675)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.6	60.597.136	108.973.325
Persediaan	C.1.7	1.110.000	965.000
Jumlah Aset Lancar		61.707.136	109.938.325
Peralatan dan Mesin	C.2.1.	9.842.453.140	18.133.880.752
Gedung dan Bangunan	C.2.2.	10.588.957.500	10.588.957.500
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.3.	152.320.500	152.320.500
Aset Tetap Lainnya	C.2.4.	0	348.902.500
Akumulasi Penyusutan AsetTetap	C.2.5.	(11.795.778.666)	
Jumlah Aset Tetap		8.787.952.474	9.729.356.993
AsetTak Berwujud	C.3.1.	14.175.000	129.675.000
Aset Lain-lain	C.3.2.	9.273.655.085	507.801.673
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	(8.827.149.	(626.125.863)
Jumlah Aset Lainnya		460.680.555	11.350.810
Jumlah Aset		9.310.340.165	9.850.646.128
Utang kepada pihak Ketiga	C.4.1.	0	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.2.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.4.3.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
Ekuitas	C.5.1	9.310.340.165	9.850.646.128
Jumlah Ekuitas		9.310.340.165	9.850.646.128
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		9.310.340.165	9.850.646.128

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AROKLIMAT DAN
HIDROLOGI PERTANIAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
AUDITED

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	24.159.500	33.821.000
JUMLAH PENDAPATAN		24.159.500	18.500.000
Beban Pegawai	D.2	2.763.135.032	2.618.302.426
Beban Persediaan	D.3	18.828.500	42.022.700
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.216.994.803	2.255.420.262
Beban Pemeliharaan	D.5	1.266.984.940	1.224.270.714
Beban Perjalanan Dinas	D.6	439.062.700	426.802.296
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	502.098.074	538.385.550
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	(248.675)	546.675
JUMLAH BEBAN		7.206.855.374	7.105.750.623
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(7.182.695.874)	(7.071.929.623)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	D.10	7.721.650	(3.002.657)
Beban Pelepasan Aset	D.11	0	3.002.657
Pendapatan Pelepasan Aset	D.12	7.721.650	0
Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	2.570.300	156.590.700
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14		156.590.700
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.15	0	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(7.172.403.924)	(5.106.408.293)
SURPLUS/DEFISIT - LO		(7.172.403.924)	(5.106.408.293)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN
HIDROLOGI PERTANIAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

AUDITED

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1.	9.850.646.128	10.166.001.010
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	(7.172.403.924)	(6.918.341.580)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	6.632.097.961	6.602.986.698
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	(540.305.963)	(315.354.882)
EKUITAS AKHIR	E.6.	9.310.340.165	9.859.646.128

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian mengalami perubahan nama menjadi Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian yang selanjutnya disebut BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian.

Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Tugas dan Fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian :

Tugas : Melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi agroklimat dan hidrologi pertanian

Fungsi :

- a. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi agroklimat dan hidrologi pertanian;
- b. Pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian agroklimat dan hidrologi pertanian;
- c. Pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan agroklimat dan hidrologi pertanian;
- d. Pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian agroklimat dan hidrologi pertanian;
- e. Pelaksanaan dan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia agroklimat dan hidrologi pertanian dan penilaian kesesuaian;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi agroklimat dan hidrologi pertanian ; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-8/PB/2023 dan Surat Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-51/PB.6/2025 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/ Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 dan mengacu pada sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 30 September 2025.

Laporan Keuangan Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 31 Desember 2025 .

Pada Tahun Anggaran 2025 Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp6.384.104.000,00 Selama periode berjalan, Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:

1. *Automatic Adjustment* Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.384.104.000,00 menjadi Rp7.501.558.000,00

Sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp7.501.558.000,00

**Tabel A.2.1 Anggaran Satuan Kerja
Tahun 2025**

TahunAnggaran	Anggaran (Rp)
2025	7.501.558.000,00
2024	7.288.631.000,00
2023	7.119.615.000,00
2022	7.850.411.000,00

A.3 Basis Akuntansi

Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumberdaya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumberdaya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, maupun pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumberdaya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNB-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan With holding tax system.
- b. Pendapatan PNB-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNB-LO perizinan, Pendapatan PNB-LO layanan, Pendapatan PNB-LO Eksploitasi/ Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/ Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
 - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
 - 2) konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
- c. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Pengukuran :

- a. Beban Pegawai
Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.
- b. Beban Persediaan
Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik
Terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

c. **Beban Barang dan Jasa**

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. **Beban Pemeliharaan**

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. **Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. **Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian/lembaga telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) Memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan kedalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi. Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) Beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/deficit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/ jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/ dinikmati seluruhnya/ sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang.

Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neracaharusterjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai guna atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai guna atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas aset setelah dikurangi dengan nilai guna atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk keranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) Harga pembelian;
 - (2) Biaya pengangkutan;
 - (3) Biaya penanganan;
 - (4) Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/ pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/ pemda),

Namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan kedalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK.
Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/ pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) Mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

5) Penghentian dan Pelepasan

6) Penilaian kembali

7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/ koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja selaku Pengguna Barang di Bidang pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa property diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam poster sendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) Telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) Telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ ketetapan/ keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai guna atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai guna atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai guna atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) Dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi kedalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.

- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan. Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

g. Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca..

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumberdaya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumberdaya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis ekuitas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumberdaya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) Tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumberdaya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) Jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) Karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) Estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) Indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumberdaya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A **PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 adalah sebesar Rp84.371.450,00 atau 453,61% dari anggaran sebesar Rp18.600.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNBP TA 2025

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
424	Pendapatan BLU	0	0	0,00	0
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0,00	0
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0,00	0
4249	Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0,00	0
425	Pendapatan PNBP Lainnya	0	0	0,00	0
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	13.600.000	30.642.650	225,31	33.821.000
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0	0	0,00	0
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0	0	0,00	0
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	1.000.000	0	0,00	0
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	4.000.000	1.200.000	30,00	0
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0,00	0
4258	Pendapatan Denda	0	0	0,00	0
4259	Pendapatan lain-lain	0	52.528.800	100	43.365.700
Jumlah		18.600.000	84.371.450	453,61	77.186.700

Realisasi PNBP TA 2025 berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada Lampiran B.1.1

B.1.1. Pendapatan BLU

Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran pendapatan BLU sebesarRp0,00..Berikut rincian anggaran dan realisasi Pendapatan BLU TA 2025.

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Jasa LayananUmum	0	0	0	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	0,00
Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0	0,00

B.1.2. PNBP Lainnya

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp24.159.500 atau 177,64% dari anggaran pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp13.600.000,00. Realisasi pendapatan PNBP Lainnya TA 2025. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNBP Lainnya TA 2025.

Tabel B.1.2.1 Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya TA 2025

UraianPendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0	0,00
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0	0	0	0,00
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0	0	0	0,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0	0	0	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	0	1.200.000	0	0,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0	0,00
Pendapatan Denda	0	38.500	0	0,00
Pendapatan Lain-Lain	13.600.000	22.921.000	33.821.000	0,00
Jumlah	13.600.000	24.159.500	33.821.000	28,567

Nilai pendapatan di LO senilai 24.159.500 dan di LRA senilai 84.371.450 atau terdapat perbedaan senilai 60.211.950 yang terdiri dari Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin senilai Rp7.721.650: Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL senilai Rp52.140.300 dan penerimaan kembali belanja barang TAYL sebesar Rp350.000

Tabel B.1.2.2 Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2025

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Keterangan
4259	Pendapatan Lain-lain		
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	52.140.300	Pengembalian tunjabfung tayl
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	350.000	Pengembalian belanja tayl
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	0	
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran yang Lalu	0	
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	
	Jumlah Pendapatan	52.490.300	-

Pemungutan PNBP mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagai berikut:

1. PP Nomor 28 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian RI.
2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang jenis dan tariff atas jenis PNBP yang bersifat volatil yang berlaku pada Satker Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian, dan Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang berlaku pada Satker Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian. Sedangkan untuk PNBP terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni arus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBP yang bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBP mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023.

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi PNBP per mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.1.2.**

B. BELANJA

Realisasi Belanja TA 2025 adalah sebesar Rp6.716.469.411,00 atau 89,53 % dari anggaran belanja sebesar Rp7.501.558.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanjaTA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	2.827.284.000	2.764.430.168	97,78	2.026.018.327
Belanja Barang	4.664.200.000	3.942.015.943	84,52	2.700.832.369
Belanja Modal	10.074.000	10.023.300	99,50	0
Jumlah	7.501.558.000	6.716.469.411	89,53	4.726.850.696

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	10.074.000	10.023.000	99,50	117.600.000
Program Dukungan Manajemen	7.491.484.000	6.706.446.111	89,52	6.562.573.398
Jumlah	7.501.558.000	6.716.469.411	89,53	6.680.173.398

Berdasarkan pada tabel di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program pada **Lampiran B.2**.

Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp (36.296.013) atau 0,48%, apabila dibandingkan TA 2024. Kenaikan/Penurunan tersebut disebabkan antara lain :

Terdapat blokir anggaran pada akun 524111 (Belanja perjalanan dinas biasa)di hampir semua kegiatan, Adanya penambahan 5 orang CPNS dan 2 orang PPPK

B.1.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.764.430.168,00 dan Rp2.614.597.426,00. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp149.832.742,00 atau 5,42% dibandingkan TA 2024 kenaikan tersebut terjadi karena adanya penabahan pegawai CPNS 5 orang, PPPK 2 orang

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Tabel B.1.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	2.324.158.000	2.263.602.821	97,39	2.187.412.051
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	197.976.000	195.764.347	98,88	113.304.375
Belanja Uang Makan PNS	243.300.000	243.265.000	99,99	226.140.000
Belanja Uang Makan PPPK	27.110.000	27.101.000	99,97	15.943.000
Belanja Lembur	34.740.000	34.697.000	99,88	71.798.000
Jumlah	2.827.284.000	2.764.430.168	97,78	2.614.597.426

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.2.1**.

B.1.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.942.015.943,00 dan Rp3.947.975.972,00 Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.1.2.Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Operasional Barang	1.635.773.000	1.630.826.108	99,7	1.669.506.347
Belanja Barang Non Operasional	252.896.000	132.067.000	52,22	120.829.000
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0	0
Belanja Persediaan Barang	29.000.000	18.973.500	65,43	10.026.500
Belanja Jasa				
Belanja Jasa	459.930.000	454.101.695	98,73	5.828.305
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Pemeliharaan	1.268.601.000	1.266.984.940	99,87	1.616.060
Belanja Perjalanan Dinas				
Belanja Perjalanan DN	1.018.000.000	439.062.700	43,13	578.937.300
Belanja Perjalanan LN	0	0		0
Belanja BLU				0
Belanja Barang BLU	0	0		0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/ Pemda				
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/ Pemda	0	0		0
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda	0	0		0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0		0
Jumlah	4.664.200.000	3.942.062.700	84,52	722.184.057

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp5.207.000,00 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi belanja tersebut diberikan dalam bentuk barang dan uang dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel B.1.2.3 Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Satker

Uraian	Berupa Uang		Berupa Barang		Total	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Fisik dan Penunjang dana DK/TP	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
BelanjaBarang Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

B.1.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp10.023.300,00 dan Rp117.600.000,00.

Tabel B.1.3. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.074.000	10.023.300	99,5	117.600.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Modal BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	10.074.000	10.023.300	99,5	117.600.000

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2025 dapat dilihat pada Lampiran B.5.

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp10.023.300,00 dan Rp117.600.000,00

TabelB.1.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan MesinTA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.074.000	10.023.300	99,5	117.600.000
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal PerjalananPeralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Jumlah	10.074.000	10.023.300	99,5	117.600.000

Dari nilai realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.023.300,00 dan Rp117.600.000,00 sehingga menambah saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

TabelB.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan HonorPengelola Teknis Gedung	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

4. **Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

TabelB.1.3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

5. **Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel B.1.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atauAset Lainnya	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

6. **Belanja Modal BLU**

Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel B.1.3..5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU	0	0	0,00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

A. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumberdaya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. masing-masing

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebesar Rp9.310.340.165,00 dan Rp9.850.646.128,00. Saldo Aset per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp-540.305.963,00 atau -5,48.%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	60.895.136	109.938.325
Aset Tetap	8.787.952.474	9.729.356.993
Properti Investasi	0	0
Piutang Jangka Panjang	0	0
Aset Lainnya	460.680.555	11.350.810
Jumlah	9.310.340.165	9.850.646.128

ASET LANCAR

Suatu asset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp61.707.136 ,00 dan Rp109.938.325,00. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp-48.231.189,00 atau 43,87%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Kas pada BLU	0	0
Investasi Jangka Pendek – BLU	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0
Piutang Bukan Pajak	60.895.136	109.520.000
Bagian LancarTagihan TP/TGR	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(298.000)	(546.675)
Persediaan	1.110.000	965.000
Jumlah	61.707.136	109.938.325

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan, apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.1.1 Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0,00
2	Bank	0	0	0,00
3	Uang muka di PUM	0	0	0,00
Jumlah		0	0	0,00

Rincian daftar rekening Bendahara Pengeluaran Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.1.**

C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00..

Tabel C.2.1Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
2	Bank	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Rincian daftar rekening Bendahara Penerimaan Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.2.**

C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp,00 dan Rp,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3.1Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2025 dan 2024

Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0	0
Kas Lainnya di BLU	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Rincian daftar rekening Kas LainnyaTahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.3.**

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

- a. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00

2. Kas Lainnya dari Hibah

- Saldo Kas Lainnya dari Hibah per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00

C.4. KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM

Kas pada BLU adalah saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

C.5. INVESTASI JANGKA PENDEK – BLU

Investasi Jangka Pendek – BLU adalah investasi pada satker BLU yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan

C.6. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (*PREPAID*)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/ jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6.1Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Belanja	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Pegawai	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	0	0	0
		Jumlah	0	0	0
2	Belanja Barang	Belanja Barang Operasional	0	0	0
		Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0
		Belanja Barang Non Operasional	0	0	0
		Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
			0	0	0
		Jumlah	0	0	0
Total			0	0	0

1.Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Pegawai

Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00

2. Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang

a. Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00

C.7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNPB yang berdasarkan perhitungan secar akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada ha tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Tabel C.7.1Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024

No	JenisPendapatan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan SewaTanah,Gedung dan Bangunan	0	0	0
2	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.8. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir perio delaporan keuangan. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp59.600.000,00 dan Rp109.520.000,00. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp,-49.920.000,00 atau - 45,58% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.8.1. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	-	0	0	0
		-	0	0	0
		-	0	0	0
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	-	0	0	0
		-	0	0	0
4253	Pendapatan Kesehatan. Perlindungan Sosial. Dan Keagamaan	-	0	0	0
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	-	0	0	0
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	-	0	0	0
		-	0	0	0
		-	0	0	0
4258	Pendapatan Denda	-	0	0	0
		-	0	0	0
4259	Pendapatan Lain-Lain	2024	59.600.000	109.520.000	(49.920.000)
Jumlah			59.600.000	109.520.000	(49.920.000)

C.9. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian LancarTagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.9.1. Saldo Bagian LancarTagihan TP/TGR
per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tuntutan Perbendaharaan	0	0	0
2	Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.10. PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU.

C.11. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.11 Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	JenisPiutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Bukan Pajak	(298.000)	(546.675)	(45,49)
	Jumlah	0	0	0
2	Bagian Lancar TP	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
3	Bagian Lancar TGR	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
4	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
		(298.000)	(546.675)	(45,58)

C.12. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.110.000,00 dan Rp965.000,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami kenikan sebesar Rp145.000,00 atau 15,03,00% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.12.1Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No	UraianPersediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	1.110.000	965.000	145.000
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
3	Suku Cadang	0	0	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat		0	0
7	AsetTetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
8	BarangPersediaan Lainnya untuk Dijual/ Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
9	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	0	0	0
10	Bahan Baku	0	0	0
11	Persediaan Lainnya	0	0	0
Total		1.110.000	965.000	145.000

Berdasarkan Laporan BMN, saldo barang persediaan yang tidak dikuasai per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.12.2.Rekap Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai per 31 Desember 2025

No.	JenisPersediaan	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0
	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0
	Jumlah	0	0
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0
	Jumlah	0	0
Total		0	0

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp8.787.952.474,00 dan Rp9.729.356.993,00. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp941.404.519. atau 9,68%. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	9.842.453.140	18.133.880.752	(8.291.427.612)
3	Gedung dan Bangunan	10.588.957.500	10.588.957.500	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	152.320.500	152.320.500	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	348.902.500	(348.902.500)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
8	Akumulasi Penyusutan	(11.795.778.666)	(19.494.704.259)	7.698.925.593
Jumlah		8.787.952.474	9.729.356.993	(941.404.519)

C.13. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.14 . Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp9.842.453.140, dan Rp18.133.880.752, Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin		
No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin per 31 Januari 2025	18.133.880.752
B	Mutasi Tambah	
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Hibah Masuk	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
11	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	8.291.427.612
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
D	Saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2025	9.842.453.140

C.15. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp10.588.957.500, dan Rp10.588.957.500, Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.15.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No .	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan per 31 Januari 2025	10.588.957.500
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Hibah Masuk	0
10	Pengembangan Melalui KDP	0
11	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
14	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
15	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	ReklasifikasiKeluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
9	Perubahan BMN Ke PI	0
D	Saldo Gedung Bangunan per 31 Desember 2025	10.588.957.500

C.16. Jalan. Irigasi dan Jaringan

AsetTetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp152.320.500 dan Rp152.320.500. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.16.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan per 31 Januari 2025	152.320.500
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Koreksi Susulan	0
C	Total Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	HibahKeluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2025	152.320.500

C.17. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp348.902.500,00. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024. Disebakan karena adanya penghentian BMN dari penggunaannya sesuai surat No : B-748/PL.320/H.10.4/11/2025 tanggal 14 November 2025 Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.17.1 Rincian MutasiTambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Januari 2025	348.902.500
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Saldo Awal	0
7	Koreksi Susulan	0
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	348.902.000
7	Penghapusan	0
D	Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2025	0

C.18. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.19. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah lokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp-11.795.778.666 dan Rp-19.494.704.259. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 tidak mengalami penurunan sebesar Rp 7.698.925.593 atau (39,49) % apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.7. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	9.534.911.358	17.499.117.353	7.964.205.995
2	Gedung dan Bangunan	2.219.918.757	1.958.478.767	261.439.990
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	40.948.551	37.108.139	3.840.412
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		(11.795.778.666)	(19.494.704.259)	7.698.925.593

PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- 1. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- 2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.20. Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian saldo Properti Investasi menurut jenis Aset disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.20. Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Aset	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	-	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.22. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian			Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	PiutangTagihan TP/TGR	0	0	0
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR	0	0	0
3	PiutangJangka Panjang Lainnya	0	0	0
4	Penyisihan Piutang TidakTertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.22.1 Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hokum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TagihanTuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak lagsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR yang disajikan seluruhnya merupakan Piutang Tagihan TGR dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.22.1 Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2025 dan 2024

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
-				0
				0

C.23.1 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.23.1 Saldo Tagihan TP/TG per 31 Desember 2025 dan 2024

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
-				0
Total				0

C.24.1 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran, tagihan TP/TGR, piutang jangka Panjang penerusan pinjaman, piutang jangka Panjang kredit pemerintah, yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00..

C.24.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.25.1 ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah asset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, asset Kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp460.680.555,00 dan Rp11.350.810,00. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/ penurunan Rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.25.1 Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	14.175.000	129.675.000	-115.500.000
2	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0
3	Aset Lain-lain	9.273.655.085	507.801.673	8.765.853.412
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/ Amortisasi	(8.827.149.530)	(626.125.863)	(8.201.023.667)
Jumlah		460.680.555	11.350.810	449.329.745

Aset lainnya senilai Rp. 9.273.655.085 merupakan peralatan mesin yang di hentikan sebanyak 1.464 NUP. Sudah ada yang diusulkan hapus sebanyak 312 NUP senilai Rp511.293.673 sedangkan sisanya Rp8.762.361.412 belum ada usulan penghapusan.

C.26.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp14.175.000,00 dan Rp129.675.000,00..Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.26.1 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo ATB per 31 Desember 2024	
1	Saldo Awal	129.675.000
B	Mutasi Tambah	0
2	Pembelian	
3	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	
4	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	
6	Perolehan Lainnya	
C	Mutasi Kurang	115.500.000
7	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	115.500.000
8	Transfer Keluar	
D	Saldo ATB 31 Desember 2025	14.175.000

Rincian perbandingan saldo Aset Tak Berwujud disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.26.2 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Hak Cipta	13.350.000	13.350.000	0
2	Paten	825.000	825.000	0
3	Software	0	115.500.000	115.500.000
4	Lisensi	0	0	0
5	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
Jumlah		14.175.000	129.675.000	115.500.000

C.27.1 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian mutasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.27.1 Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Keterangan	Jumlah Paket Pekerjaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	-	-	-	-	-

Adapun jenis pekerjaan yang dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui RPATA berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 tahun 20 yaitu:

1. Pekerjaan yang direncanakan diserahterimakan diantara batas pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember dan pekerjaan yang tidak selesai dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ketahun berikutnya.
2. Pekerjaan dimaksud pada huruf a dibayarkan dengan mekanisme:
 - a. LS Kontraktual termasuk pekerjaan swakelola; dan
 - b. LS Non Kontraktual tanggap darurat bencana
3. Dikecualikan dari mekanisme rekening penampungan yaitu pekerjaan yang dibiayai dari pendapatan BLU.

C.28.1 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp9.273.655.085,00 dan Rp507.801.673,00. SaldoAset Lain-Lain per 30 September 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan. Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.28.1 Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Klasifikasi		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang dihentikan Penggunaannya				
		Tanah	9.273.655.085	507.801.673	8.765.853.412
		Peralatan dan Mesin			
		Gedung dan Bangunan			
		Jalan Irigasi Jaringan			
		Aset Tetap Lainnya			
2	ATB yang Dihentikan Penggunaannya	Aset Tak Berwujud			
3	Belanja 526 Belum Didukung Bukti Pertanggungjawaban	-	0	0	0
Total			9.273.655.085	507.801.673	8.765.853.412

C.29.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah lokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 30 September 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp(8.827.149.530) dan Rp(626.125.863). apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.29.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	ATB	Hak Cipta	2.189.914	1.999.190	0
		Paten	825.000	825.000	0
		Software	0	115.500.000	0
		Lisensi	0	0	0
		Hasil Kajian/ Penelitian	0	0	0
		ATB Lainnya	0	0	0
	Jumlah				0
2	Aset Lain-Lain	Tanah	0	0	0
		Peralatan&Mesin			0
		Gedung dan Bangunan		0	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan		0	0
		Aset TetapLainnya	8.708.634.616	507.801.673	0
		AsetTakBerwujud	0	0	0
	Jumlah				0
Total			(8.827.149.530)	(626.125.863)	0

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp,0,00.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024				
No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	0	0	0
2	Utang yang belum ditagihkan	0	0	0
3	Uang Muka Dari KPPN	0	0	0
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.30.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp,00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.30.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024					
No	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0
		Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0	0	0
	Jumlah				
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	0	0	0
		Belanja Jasa	0	0	0
	Jumlah				
3	Utang Belanja Modal	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
	Jumlah				
4	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Belanja Barang	0	0	0
	Jumlah				
Total			0	0	0

C.30.2 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan merupakan kewajiban yang timbul karena adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang masih menggantung hingga akhir periode pelaporan. Kewajiban ini merupakan utang yang sudah ada secara substansi, namun belum dapat ditagihkan secara formal karena proses administrasi yang belum selesai.

Tabel Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024				
No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang yang belum ditagihkan	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.31.1 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dar pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 September 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp,00. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.31.1 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2025 dan 2024				
No	Jenis PNBP	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	0	0	0
Total		0	0	0

C.32.1 Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Mukadari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp00,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024.

C.33.1 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.34.1 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp9.310.340.165,00 dan Rp9.850.646.128,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp-540.305.963,00 atau 5,48% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	0	0
Beban Operasional	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	0	0

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp,00 dan Rp,00.

D.1. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) adalah penerimaan yang diperoleh dari aktivitas operasional BLU dalam menyediakan layanan publik, yang dapat berasal dari pembayaran oleh pengguna layanan, hibah, atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumberdaya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp24.159.000,00 dan Rp.33.821.000,00

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumberdaya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

D.3. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah. Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.764.430.168,00 dan Rp2.618.302.426,00. Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp146.128.344,00 atau 5,58% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.1 Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji &Tunjangan PNS	2.506.868.423	2.417.257.051	89.611.372
Beban Gaji &Tunjangan Pejabat Negara	0	0	
Beban Gaji &Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	222.865.347	129.247.375	93.617.972
Beban Lembur	34.697000	71.798.000	(37.101.000)
Beban Tunj.Khusus & Bel. Pegawai Transito	0	0	0
	2.764.430.168	2.618.302.426	146.128.344

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/ Beban Gaji &Tunjangan PNS	2.506.868.423	2.506.867.821	602
Belanja/ BebanGaji &Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Belanja/BebanGaji &Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Belanja/Beban Gaji&Tunjangan PPPK	222.865.347	222.865.347	0
Belanja/Beban Lembur	34.697.000	34.697.000	0
Belanja/BebanTunj.Khusus& el.PegawaiTransito	0	0	0
Jumlah	2.764.430.168	2.764.430.168	602

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO sebesar Rp602,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut. Kelebihan perhitungan dari belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp. 28.736 seharusnya Rp. 28.134

D.4. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui Ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp,00 dan Rp,00 Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp- atau %, apabila dibandingkan dengan nilai Beban PersediaanTahun 2024.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.1 Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Operasional Barang	0	0	0
Beban Operasional Barang Non Operasional	0	0	0
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Beban Persediaan Barang	18.828.500	42.022.700	(23.194.200)
Beban Pemeliharaan	0	0	0
Beban BLU	0	0	0
Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	18.828.500	42.022.700	(23.194.200)

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan kemasyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan kemasyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.2 Perbandingan Belanja/ Beban PersediaanTahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Operasional Barang			
Belanja/Beban Operasional Barang Non Operasional			
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi			
Belanja/Beban Persediaan Barang	18.973.500	18.828.500	145.000
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU			
Jumlah	18.973.500	18.828.500	145.000

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp145.000,00.merupakan sisa fisik persediaan barang konsumsi sesuai dengan BA Stock Opname Nomor B-946/KU.130/H.10.4/12/2025 Tanggal 31 Desember 2025.

D.5. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesarRp2.216.994.803,00 dan Rp2.255.420.262,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp-38.425.459,00 atau 1,704 % apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	2.098.922.603	1.628.023.647	470.898.956
Beban Barang Non Operasional	59.607.700	11.,982,100	(55.374.400)
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Beban Barang Persediaan	11.974.500	41.482.700	(29.508.200)
Beban Jasa		.	
Beban Jasa	46.490.000	470.931.815	(424.441.815)
Beban BLU			
Beban Barang BLU	0	0	
Jumlah	2.216.994.803	2.255.420.262	(38.425.459)

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	2.098.922.603	2.098.922.603	0
Belanja/Beban Barang Non Operasional	59.607.700	59.607.700	0
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Belanja/Beban Barang Persediaan	11.974.500	11.974.500	0
Belanja/Beban Jasa			
Belanja/Beban Jasa	46.490.000	46.490.000	0
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	2.216.994.803	2.216.994.803	0

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp0,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	0
Pencatatan Hibah	0
Tercatat sebagai Beban Banpem	0
Penurunan Beban Pegawai Dibayar Dimuka	0
Penurunan Piutang	0
Tercatat sebagai KDP	0
Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Koreksi Pencatatan Beban	0
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	0
Jumlah	0

D.6. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi asset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapihanya mempertahankan kondisi aset yang ada. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 1.266.984.940 dan Rp1.266.984.940 Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 tidak mengalami penurunan/kenaikan sebesar Rp atau % apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024.

Tabel D.6 Perbandingan Belanja/Beban PemeliharaanTahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	766.074.786	766.074.786	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	460.928.994	460.928.994	0
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan			0
Beban Pemeliharaan Lainnya	39.981.160	39.981.160	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang	0	0	0
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Pemeliharaan BLU	0	0	0
Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel			
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah	1.266.984.940	1.266.984.940	0

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	0
Tercatatsebagai Beban Persediaan konsumsi	0
Tercatat sebagai Persediaan/ Bahan untuk Pemeliharaan	0
Tercatat sebagai Persediaan/ Suku Cadang	0
Tercatat sebagai KDP	0
Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Koreksi Pencatatan Beban	0
Jumlah	0

D.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp439.062.700,00 dan Rp439.062.700,00. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau % apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024.

Tabel D.7 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	439.062.700	439.062.700	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan	0	0	0
Jumlah	439.062.700	439.062.700	0

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-Cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00dan Rp0,00. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.1 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0
Jumlah	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan

Adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu asset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat asset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp502.098.074,00 dan Rp538.385.550,00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp-36.287.476 atau -6,74% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.9.1 Beban Penyusutan dan AmortisasiTahun 2025 dan 2024

No	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	AsetTetap	Peralatan dan Mesin	203.131.756	272.914.424	0
		Gedung dan Bangunan	261.439.990	261.439.990	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	3.840.412	3.840.412	0
		AsetTetapLainnya	33.495.192	0	0
	Jumlah				
2	PropertiInve stasi	Gedung dan Bangunan			
	Jumlah				
3	ATB	HakCipta	190.724	190.724	0
		Paten	0	0	0
		Software	0	0	0
		Lisensi	0	0	0
		Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
		ATB Lainnya	0	0	0
	Jumlah				
4	Aset Lain- Lain	Peralatan & Mesin	0	0	0
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0
		AsetTetapLainnya	0	0	0
		AsetTakBerwujud	0	0	0
	Jumlah				
Total			502.098.074	538.385.550	36.287.476

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan estimasi biaya atas piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih, yang dicatat dalam laporan realisasi anggaran sebagai beban.Penyisihan ini dihitung berdasarkan kualitas piutang ,pencatatan dilakukan pada akhir periode untuk menyesuaikan nilai piutang.

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp-248.675 dan Rp546.675. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.10.1 Beban Penyisihan PiutangTakTertagihTahun 2025 dan 2024

No.	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak	(248.675)	546.675	(795.350)
		Bagian Lancar TP/TGR	0	0	0
		Piutang dari Kegiatan BLU	0	0	0
	Jumlah				
2	Piutang Jangka Panjang	Tagihan TP/TGR	0	0	0
		Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
		Jumlah	0	0	0
	Total		(248.675)	546.675	(795.350)

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesarRp-7.183.991.010,00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp102.399.887,00 atau 1,441% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp-7.071.929.623,00.

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan public atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Tabel D.2 Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	7.721.650	(3.002.675)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	7.721.650	(3.002.675)

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp7.721.650,00 dan Rp-3.002.657,00. Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.724.307,00 atau 357 % apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

D.11. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan PelepasanAset Non LancarTahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp7.721.650,00 dan Rp-3.002.657,00.

Tabel D.10 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non LancarTahun 2025

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Hasil Penjualan	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	0
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0	7.721.650	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	7.721.650	0

D.12. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp3.002.657,00.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional LainnyaTahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesarRp2.570.300,00 dan Rp156.590.700,00. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional LainnyaTahun 2024 mengalami penurunan sebesarRp-154.020.400,00 atau-98,359 % apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional LainnyaTahun 2024.

D.13. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.570.300 dan Rp156.590.700. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp-154.020.400 atau 98,359 % apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional LainnyaTahun 2024. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.13.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian			31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Terhadap Pegawai Negeri	0	0	0
			Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	0	0	0
			Terhadap Bendahara	0	0	0
				0	0	0
			Terhadap Pihak Lain/ Pihak Ketiga	0	156.590.700	(154.020.400)
				0	0	0
2	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	0	0	0
			Belanja Barang	2.570.300	0	0
			Belanja Modal	0	0	0
				2.570.300	156.590.700	(154.020.400)

D.14. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp,00 dan Rp,00.
Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.14.1 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025						
No.	Uraian			31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
				0	0	0
2	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/Usang	0	0	0
				0	0	0
3	Kerugian Belum Terealisasi	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	0	0	0
				0	0	0

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp10.291.950. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp-143.296.093,00 atau 93,299% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp153.588.043,00.

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.15. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2024.

D.16. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2024.

D.17. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Tahun 2025, Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian mengalami Defisit LO sebesar Rp-7.173.699.060. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp-255.357.480 atau 3,691 % apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2024 sebesar Rp-6.918.341.580.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp9.850.646.128,00 dan Rp10.166.001.010,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp-315.354.882,00 atau 3,1% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp-7.172.403.924,00 dan Rp-6.918.341.580,00. Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp254.062.344,00 atau 3,67 % apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0,00

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumberdaya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp6.632.097.961 dan Rp6.602.986.698. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp29.111.263 atau 0,44% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp84.371.450 dan Rp77.186.700. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp7.184.750 atau 9,30% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp00 dan Rp00.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel E.4.5.1 Pengesahan Hibah LangsungTahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1	-	-	-	0	
	TOTAL				

E.4.6 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Tabel E.4.6.1 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Tahun 2025

No.	Kode	PemberiHibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1	-	-	-	0	
	TOTAL			0	00

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Tahun 2025, Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian mengalami kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp-540.305.963. Nilai kenaikan/penurunan tersebut lebih kecil sebesar Rp-224.951.081 atau 71,33% apabila dibandingkan dengan kenaikan/penurunan ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp-315.354.882,00.

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp9.310.340.165 dan Rp9.850.646.128 Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp-540.305.963 atau 5,48% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Perubahan Nama Rekening Induk dan Rekening Satker lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sesuai dengan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran milik Kementerian Negara/Lembaga Mengubah nama atas nomor rekening yang semula Bpg 023 Balitklimat menjadi BPG 023 BALAI PPAHP surat persetujuan dari KPPN Nomor : S-888/KPN.1205/2025 tanggal 2 Mei 2025

F.2 Pengungkapan Lain-lain

Sebagai tindak lanjut peraturan Menteri Keuangan No. 58/PMK.05/2013 tanggal 13 Juli 2013 tentang penerbitan rekening giro, maka UPT Balitklimat TMT Januari 2013 hanya mengeluarkan satu rekening yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai Treasure Single Account (TSA) atasnama Bendahara Pengeluaran untuk keperluan menampung uang keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN.

Tahun anggaran sebelumnya (2013) dana APBN ditampung melalui Bank JABAR, sebagai langkah mengikuti peraturan perundangan yang berlaku

Maka mulai 7 Januari 2013 rekening Bank JABAR ditutup dan dialihkan ke BRI. Untuk menampung dana penelitian yang bersumber dari mitra kerja sebelum adanya peraturan Menteri Keuangan No. 58/2013, ditampung melalui rekening BRI No.0012-01-00147130-8 yang ditatausahakan oleh Bendahara Kerjasama.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Dirjen Keuangan No. 37/PB/2013 tentang sistem penggajian PNS melalui giralisasi (Bank), maka per tanggal 17 September 2013 Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi membuka rekening baru di Bank BNI 46 dengan nomor rekening 196033757.

Pertimbangan membuka rekening pada bank tersebut :

1. KPPN Bogor sudah bekerjasama dengan Bank BNI 46, sehingga akan lebih mempermudah dan mempercepat pencairan dana dari BUN.
2. Adanya kemudahan dan fasilitas dari BNI 46 yang lebih baik dari Bank lain.

Untuk memenuhi peraturan yang berlaku maka rekening BRI yang digunakan untuk menampung dana dari mitra telah ditutup sejak tanggal 25 Oktober 2013, dan seluruh saldonya telah dipindahkan ke rekening BNI 46

Pejabat Pengelola Anggaran pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Kuasa Pengguna Anggaran	Rima Purnamayani,SP.,M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen	M Nur Imansyah,S.Kom
Kasubbag Tata Usaha	Heri Wibowo, ST,M.Sc
Bendahara Pengeluaran	Sulistyawati A.Md
Bendahara Penerimaan	Dian Andriani A.Md

F.3 Catatan Dalam MonSakti

1. TO DO LIST

Tidak ada

INFORMASI KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

A. Informasi Keuangan Tertentu

1. Informasi Pagu dan Realisasi Anggaran s/d. 31 Desember 2025
- a. Informasi Realisasi Belanja dan Estimasi Realisasi Satker Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s.d. 31 Des	Sisa Pagu s.d. 31 Des 2025	Rencana Realisasi Triwulan IV	Estimasi Total Realisasi	Estimasi Pagu Tidak Terealisasi
A	B	C	D	E	F (C+E)	G (B-F)
51	2.827.284.000	2.764.430.168	62.853.832	0	0	62.853.832
52	4.664.200.000	3.942.015.943	722.184.057	0	0	722.184.057
53	10.074.000	10.023.300	50.700	0	0	50.700
Total	7.501.558.000	6.716.469.411	785.088.589	0	0	785.088.589

Sampai dengan Semester II tahun 2025, realisasi belanja barang/modal/bansos sebesar Rp 6.716.469.411 (89,53 %) . Serapan tersebut sudah mencapai di atas target penyerapan (<70%) Sisa pagu senilai 785.088.589 disebabkan blokir anggaran sebesar 707.260.000 disemua kegiatan pada akun (524111) Belanja Perjalanan Dinas Biasa

- b. Informasi Pagu Minus Belanja Pegawai serta Rencana Mitigasi Satker Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

Jenis Belanja	Uraian	Pagu	Realisasi s.d. 31 Des	Rencana Realisasi Triwulan IV	Total Realisasi	Estimasi sisa Pagu/Pagu Minus
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.567.458.000	2.506.867.821	-	2.506.867.821	60.590.179
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	225.086.000	222.865.347	-	222.865.347	2.220.653
5122	Belanja Lembur	34.740.000	34.697.000	-	34.697.000	43.000
Total		2.827.284.000	2.764.430.168	-	2.764.430.168	62.853.832

Sampai dengan Semester II tahun 2025, terdapat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp.62.853.832

- c. Informasi Pagu Blokir
- Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

No	Jenis Belanja	Pagu	Blokir Pagu	Rencana Buka Blokir	
				Rupiah	Tanggal
1	51	2.827.284.000	0	-	-
2	52	4.664.200.000	707.260.000	-	-
3	53	10.074.000	0	-	-

Pada tahun 2025 terdapat pagu yang diblokir sebesar Rp.707.260.000 Sampai dengan Semester II tahun 2025

2. Informasi Outstanding Kontrak Signifikan
- Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

No	Kode Satker	No Kontrak	Uraian Kontrak	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir	Nilai Kontrak	Realisasi	Sisa
	Nihil							

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian/ Lembaga			Kementerian Pertanian							
Unit Organisasi			Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian							
Satuan Kerja			Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian							
Fungsi			EKONOMI							
Sub Fungsi			PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN							
Program			Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri							
Lokasi										
Kode	Kegiatan		Belanja			Keluaran				Keterangan
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
648694	Kegiatan 1 a									
	CAG	Sarana Laboratorium SDLP Modern	10.074.000	10.023.300	99,50	2	2	Unit	100%	
	AEA	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1.075.000.000	420.900.500	39,15	1	1	Kegiatan	100%	
	EBA	Layanan BMN	10.000.000	7.585.400	75,85	1	1	Layanan	100%	
	EBA	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	35.000.000	27.447.900	78,42	1	1	Layanan	100%	
	EBA	Layanan Umum	130.000.000	93.600.700	72,00	1	1	Layanan	100%	
	EBA	Layanan Perkantoran	6.206.484.000	6.129.433.513	98,76	1	1	Layanan	100%	
	EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	35.000.000	27.478.700	78,51	1	1	Dokumen	100%	
	Subtotal		7.501.558.000	6.716.470.013	89,53					
	Penyesuaian (Revisi)									
	Total		7.501.558.000	6.716.470.013						

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (648694) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:34 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	24,159,500	33,821,000	(9,661,500)	(28.567)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	24,159,500	33,821,000	(9,661,500)	(28.567)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	24,159,500	33,821,000	(9,661,500)	(28.567)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,763,135,032	2,618,302,426	144,832,606	5.532
Beban Persediaan	18,828,500	42,022,700	(23,194,200)	(55.194)
Beban Barang dan Jasa	2,216,994,803	2,255,420,262	(38,425,459)	(1.704)
Beban Pemeliharaan	1,266,984,940	1,224,270,714	42,714,226	3.489
Beban Perjalanan Dinas	439,062,700	426,802,296	12,260,404	2.873
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (648694) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 9:34 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	502,098,074	538,385,550	(36,287,476)	(6.74)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(248,675)	546,675	(795,350)	(145.489)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	7,206,855,374	7,105,750,623	101,104,751	1.423
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(7,182,695,874)	(7,071,929,623)	(110,766,251)	1.566
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	7,721,650	(3,002,657)	10,724,307	(357.161)
Pendapatan Pelepasan Aset	7,721,650	0	7,721,650	
Beban Pelepasan Aset	0	3,002,657	(3,002,657)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,570,300	156,590,700	(154,020,400)	(98.359)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,570,300	156,590,700	(154,020,400)	(98.359)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	10,291,950	153,588,043	(143,296,093)	(93.299)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(7,172,403,924)	(6,918,341,580)	(254,062,344)	3.672
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(7,172,403,924)	(6,918,341,580)	(254,062,344)	3.672

Keterangan :
FINAL

Bogor, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

RIMA PURNAMAYANI, S.P., M.SI
NIP 197606132003122001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

**SATUAN KERJA : (648694) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT
DAN HIDROLOGI PERTANIAN**

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:34 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	9,850,646,128	10,166,001,010	(315,354,882)	(3.1)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(7,172,403,924)	(6,918,341,580)	(254,062,344)	3.67
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	6,632,097,961	6,602,986,698	29,111,263	0.44
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(540,305,963)	(315,354,882)	(224,951,081)	71.33
EKUITAS AKHIR	9,310,340,165	9,850,646,128	(540,305,963)	(5.48)

Keterangan :

FINAL

Bogor, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

RIMA PURNAMAYANI, S.P., M.SI

NIP 197606132003122001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018

ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09

SATUAN KERJA : BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN 648694

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:34 AM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	18,600,000	84,371,450	65,771,450	454	26,000,000	77,186,700	(51,186,700)	297
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	18,600,000	84,371,450	65,771,450	454	26,000,000	77,186,700	(51,186,700)	297
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	18,600,000	84,371,450	65,771,450	454	26,000,000	77,186,700	(51,186,700)	297
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	7,501,558,000	6,716,469,411	(785,088,589)	90	7,245,158,000	6,680,173,398	564,984,602	92
1. Belanja Pegawai	2,827,284,000	2,764,430,168	(62,853,832)	98	2,743,669,000	2,614,597,426	129,071,574	95
2. Belanja Barang	4,664,200,000	3,942,015,943	(722,184,057)	85	4,381,489,000	3,947,975,972	433,513,028	90
3. Belanja Modal	10,074,000	10,023,300	(50,700)	99	120,000,000	117,600,000	2,400,000	98
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018

ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09

SATUAN KERJA : BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN 648694

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:34 AM

Halaman : 2

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	7,501,558,000	6,716,469,411	(785,088,589)	90	7,245,158,000	6,680,173,398	564,984,602	92
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Bogor, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

RIMA PURNAMAYANI, S.P., M.SI
NIP 197606132003122001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (648694) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT
DAN HIDROLOGI PERTANIAN

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:34 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	60,895,136	109,520,000	(48,624,864)	(44.40)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(298,000)	(546,675)	248,675	(45.49)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	60,597,136	108,973,325	(48,376,189)	(44.39)
Persediaan	1,110,000	965,000	145,000	15.03
JUMLAH ASET LANCAR	61,707,136	109,938,325	(48,231,189)	(43.87)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	9,842,453,140	18,133,880,752	(8,291,427,612)	(45.72)
Gedung dan Bangunan	10,588,957,500	10,588,957,500	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	152,320,500	152,320,500	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	0	348,902,500	(348,902,500)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(11,795,778,666)	(19,494,704,259)	7,698,925,593	(39.49)
JUMLAH ASET TETAP	8,787,952,474	9,729,356,993	(941,404,519)	(9.68)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	14,175,000	129,675,000	(115,500,000)	(89.07)
Aset Lain-lain	9,273,655,085	507,801,673	8,765,853,412	1,726.24
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(8,827,149,530)	(626,125,863)	(8,201,023,667)	1,309.80
JUMLAH ASET LAINNYA	460,680,555	11,350,810	449,329,745	3,958.57
JUMLAH ASET	9,310,340,165	9,850,646,128	(540,305,963)	(5.48)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	9,310,340,165	9,850,646,128	(540,305,963)	(5.48)
JUMLAH EKUITAS	9,310,340,165	9,850,646,128	(540,305,963)	(5.48)
JUMLAH EKUITAS	9,310,340,165	9,850,646,128	(540,305,963)	(5.48)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	9,310,340,165	9,850,646,128	(540,305,963)	(5.48)

Keterangan :

FINAL

Bogor, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

RIMA PURNAMAYANI, S.P., M.Si
NIP 197606132003122001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (648694) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT
DAN HIDROLOGI PERTANIAN

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:34 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	60,895,136	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	298,000
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,110,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	9,842,453,140	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	10,588,957,500	0
0.0	134113	Jaringan	152,320,500	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	9,534,911,358
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,219,918,757
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	40,948,551
0.0	162121	Hak Cipta	13,350,000	0
0.0	162141	Paten	825,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	9,158,155,085	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	115,500,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	8,708,634,616
0.0	169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	2,189,914
0.0	169314	Akumulasi Amortisasi Paten	0	825,000
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	115,500,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	6,716,469,411
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	84,371,450	0
0.0	391111	Ekuitas	0	9,850,646,128
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	7,721,650
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,821,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	18,100,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	1,200,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	38,500
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,220,300
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	350,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,766,220,660	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	28,134	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	144,919,818	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	46,796,492	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	113,520,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	11,571,237	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	111,816,480	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	243,265,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	42,234,864	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (648694) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT
DAN HIDROLOGI PERTANIAN

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:34 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	151,371,948	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	3,159	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	10,401,004	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	3,460,396	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	16,610,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	11,007,840	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	27,101,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	2,910,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	34,697,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,215,882,364	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	124,700	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	62,712,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	352,107,044	0
3.0	521211	Beban Bahan	72,487,000	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	59,580,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	248,400,977	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	145,442,118	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	13,768,600	0
3.0	522141	Beban Sewa	20,690,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	25,800,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	766,074,786	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	460,928,994	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	39,981,160	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	439,062,700	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	203,131,756	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	261,439,990	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	3,840,412	0
3.0	592112	Beban Amortisasi Hak Cipta	190,724	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	33,495,192	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	18,828,500	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	248,675
JUMLAH			37,225,041,860	37,225,041,860

Keterangan :

FINAL

Bogor, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

RIMA PURNAMAYANI, S.P., M.SI
NIP 197606132003122001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (648694) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT
DAN HIDROLOGI PERTANIAN

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:35 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	6,716,469,411
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	84,371,450	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	7,721,650
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,821,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	18,100,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	1,200,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	38,500
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	52,140,300
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	350,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,766,220,660	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	28,736	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	144,919,818	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	46,796,492	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	113,520,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	11,571,237	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	111,816,480	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	243,265,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	43,530,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	151,371,948	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,159	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	10,401,004	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,460,396	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	16,610,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	11,007,840	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	27,101,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	2,910,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	34,697,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,215,882,364	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	124,700	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	62,712,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	352,107,044	0
3.0	521211	Belanja Bahan	72,487,000	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	59,580,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	18,973,500	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	248,400,977	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	145,442,118	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (648694) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT
DAN HIDROLOGI PERTANIAN

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:35 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522113	Belanja Langganan Air	13,768,600	0
3.0	522141	Belanja Sewa	20,690,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	25,800,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	766,074,786	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	460,928,994	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	39,981,160	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	439,062,700	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,023,300	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	602
JUMLAH			6,800,841,463	6,800,841,463

Keterangan :

FINAL

Bogor, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA
KPARIMA PURNAMAYANI, S.P., M.SI
197606132003122001



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1A, CIMANGGU BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8312760, FAKSIMILI (0251) 8323909
WEBSITE: agroklimat.brmp.pertanian.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : B-202/KU.020/H.10.4/04/2026

Sehubungan dengan perubahan data transaksi keuangan Satuan Kerja Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian berupa pengesahan/koreksi/revisi yang mengakibatkan perubahan data SPAN, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Rima Purnamayani ,S.P.,M.SI
2. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
3. Kode dan Nama Satuan Kerja : (648694) Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
4. Eselon I : Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
5. Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Pertanian

menyatakan bahwa perubahan data transaksi keuangan telah dikomunikasikan dan disetujui oleh Tim Pemeriksa BPK RI.

Segala perubahan data transaksi keuangan yang menyebabkan perubahan data SPAN menjadi tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bogor, 8 April 2026

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Rima Purnamayani,S.P.,M.SI

Keterangan :

*)Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : **Kementerian Pertanian**
 Eselon I : **Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian**
 Wilayah : **Jakarta**
 Satuan Kerja : **Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian**
 No. Dokumen : **01/JM/12/2025**
 Tanggal : **31-Dec-25**
 Tahun Anggaran : **2025**
 Keterangan : **Memo Jurnal Penyesuaian untuk Kelebihan Pembayaran**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐ Pendapatan Diterima Di Muka	☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Piutang Jangka Pendek
☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Transfer Masuk
☐ Penyisihan Piutang	☐ Transfer Keluar
☐ Penghapusan Piutang	☐ Koreksi Beban Aset
☐ Penyusutan Aset	☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan	☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Uang Muka Belanja
☐ Persediaan	☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Antar Beban	☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Hibah Langsung
☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☒ Jurnal Manual

JURNAL PENYESUAIAN :

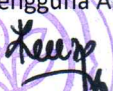
NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	115212 - Piutang Lainnya	1.295.136	-
	K	511151 - Beban Tunjangan Umum PNS	-	1.295.136

Uraian :

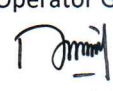
Potongan SPM Pembayaran kekurangan gaji bulan Juni s/d Desember tahun 2025 (kelebihan pembayaran tunjangan umum PNS karena adanya perpindahan jabatan dari umum ke fungsional)

Dibuat oleh :
Petugas Akuntansi


Dian Andriani A.Md
 Tanggal : 31 Desember 2025


 Disetujui oleh :
 Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Rima Purnamayani, S.P., M.Si
 Tanggal : 31 Desember 2025

Direkam oleh :
Operator GLP


Dian Andriani
 Tanggal : 31 Desember 2025

**KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00012A

Tanggal 14-Jan-2026

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Bogor (023)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 5.462.400,00

**** LIMA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH DUA RIBU EMPAT RATUS RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2026
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-018.09.2.648694/2026

Tanggal : 01-Dec-2025
UU 17/2025 TENTANG APBN TAHUN
ANGGARAN 2026

Jenis Tagihan : KEKURANGAN GAJI
Jatuh Tempo : Segera
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

648694.023.511111.01809WA.6918EBA.A000000001.00000.2.0252.2.000000.000000	100.400,00
648694.023.511119.01809WA.6918EBA.A000000001.00000.2.0252.2.000000.000000	350,00
648694.023.511124.01809WA.6918EBA.A000000001.00000.2.0252.2.000000.000000	6.720.000,00
648694.023.511125.01809WA.6918EBA.A000000001.00000.2.0252.2.000000.000000	288.191,00
Jumlah Pengeluaran	7.108.941,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

119347.023.411121.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0252.2.000000.000000	288.191,00
440780.019.811132.9999900.0000000.0000000000.00000.2.0100.0.999070.000000	8.032,00
440780.019.811135.9999900.0000000.0000000000.00000.2.0100.0.999070.000000	55.254,00
648694.023.425911.0180900.0000000.0000000000.00000.2.0252.2.000000.000000	1.295.064,00
Jumlah Potongan	1.646.541,00

TOTAL PEMBAYARAN

5.462.400,00

Kepada:

Nomor : 923641
Nama Supplier : BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN
NPWP1 : 0000260489404000
NPWP2 : 0000260489404000
NOP :
ALAMAT : Jl. Tentara Pelajar No. 1A, Cimanggu Bogor

Bank / Pos : TERLAMPIR
Rekening : TERLAMPIR
Nama Pemilik : TERLAMPIR
Uraian : Pembayaran Kekurangan Gaji bulan Juni tahun 2025
s.d. bulan Desember tahun 2025 untuk 2 Pegawai/5 Jiwa

Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

23|OTI5NTExND0=

Bogor, 14 Januari 2026

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



HEKI WIBOWO, ST, M.SC
NIP 197701212011011007

**KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00011A

Tanggal 14-Jan-2026

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Bogor (023)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 747.600,00

**** TUJUH RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2026
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-018.09.2.648694/2026

Tanggal : 01-Dec-2025
UU 17/2025 TENTANG APBN TAHUN
ANGGARAN 2026

Jenis Tagihan : KEKURANGAN GAJI
Jatuh Tempo : Segera
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

648694.023.511111.01809WA.6918EBA.A000000001.00000.2.0252.2.000000.000000	774.600,00
648694.023.511119.01809WA.6918EBA.A000000001.00000.2.0252.2.000000.000000	54,00
648694.023.511121.01809WA.6918EBA.A000000001.00000.2.0252.2.000000.000000	33.540,00
648694.023.511122.01809WA.6918EBA.A000000001.00000.2.0252.2.000000.000000	13.416,00

Jumlah Pengeluaran

821.610,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

440780.019.811132.9999900.0000000.0000000000.00000.2.0100.0.999070.000000	65.724,00
440780.019.811135.9999900.0000000.0000000000.00000.2.0100.0.999070.000000	8.214,00
✓ 648694.023.425911.0180900.0000000.0000000000.00000.2.0252.2.000000.000000	72,00 ✓

Jumlah Potongan

74.010,00

TOTAL PEMBAYARAN

747.600,00

Kepada:

Nomor : 923641
Nama Supplier : BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN
NPWP1 : 0000260489404000
NPWP2 : 0000260489404000
NOP :
ALAMAT : Jl. Tentara Pelajar No. 1A, Cimanggu Bogor

Bank / Pos : TERLAMPIR
Rekening : TERLAMPIR
Nama Pemilik : TERLAMPIR
Uraian : Pembayaran Kekurangan Gaji bulan Otober tahun 2025
s.d. bulan Desember tahun 2025 untuk 2 Pegawai/5 Jiwa

Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

02310T15NDI2NZY-

Bogor, 14 Januari 2026

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



HEKI WIBOWO, ST, M.SC
NIP 197701212011011007